

PENUNJUKAN – OPERATOR - SIRUP
2022

Kpt NO. 3 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), untuk itu diperlukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.11 Tahun 2006, UU No. 19 Tahun 2016,UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 16 Tahun 2018,PKLKPP No. 13 Tahun 2012, PKLKPP No. 11 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Operator SIRUP melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 3 TAHUN 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp ; 3 hlm.